



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 4340/Pdt.G/2019/PA.Sor



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Bandung, sebagai **Penggugat**;
Melawan

TERGUGAT umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di d/a Bapak Suryo tri ariadhi Kabupaten Bandung, **alamat tersebut adalah alamat terdahulu namun sekarang keberadaannya tidak diketahui di seluruh wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut:

- telah membaca dan mempelajari berkas-berkas perkara;
- telah mendengar keterangan Penggugat;
- dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Juli 2019, telah terdaftar sebagai perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan register nomor 4340/Pdt.G/2019/PA.Sor

Halaman 1 dari halaman 15 Putusan Nomor 4340/Pdt.G/2019/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 11 Juli 2019 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2012 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan diwilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 849/29/XII/2012;
2. Bahwa setelah menikah (Desember 2012) Penggugat dan Tergugat terakhir berumah tangga dan tinggal di Kabupaten Bandung, dan dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama; ANAK KANDUNG. Lahir tanggal 28 Maret 2014;
3. Bahwa awal pernikahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak dapat dipertahankan lagi karena sejak bulan Desember 2018 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan perkecokan yang sifatnya terus menerus, dan dampak dari perkecokan tersebut sejak bulan Mei 2019 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan sejak itu pula sudah tidak lagi berhubungan layaknya suami isteri yang baik;
4. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan perkecokan tersebut dikarenakan: Masalah Ekonomi (Tergugat lalai dan kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir maupun batin terhadap Penggugat); dan Tergugat Cemburu berlebihan;
5. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi menjalani dan mempertahankan rumah tangga yang demikian karena perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit diatasi dan tidak ada lagi harapan untuk rukun, sehingga tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah mustahil terwujud. Dan talaklah menjadi salah satunya solusi agar Penggugat dengan Tergugat tidak melanggar norma hukum dan agama;

Bahwa segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa

Halaman 2 dari halaman 15. Putusan Nomor 4340/Pdt.G/2019/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili permohonan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan hukum yang berlaku;

Atau, jika Pengadilan Agama Soreang berpendapatlain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap, tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah 2 (dua) kali dipanggil secara resmi Melalui Mass Media Radio Garuda tanggal **23 Juli 2019** dan tanggal **05 September 2019** serta tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan usaha perdamaian tidak dapat dilakukan dan oleh karena itu pula mediasi pun tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim telah memberikan nasehat secukupnya kepada Penggugat agar dapat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat teguh pada pendiriannya untuk melanjutkan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan pada pembacaan gugatan Penggugat, terhadap isinya Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya tanpa ada perubahan maupun penambahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 3204316808950002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Halaman 3 dari halaman 15. Putusan Nomor **4340/Pdt.G/2019/PA.Sor.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 849/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Kertasri kabupaten Bandung. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

SAKSI-SAKSI

1. **SAKSI I**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bandung. Saksi adalah Sepupu Penggugat. Di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Bandung;
- Bahwa yang saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak Desember 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang tanggung jawab terhadap nafkah rumah tangga, jarang memberikan uang dan tidak konsisten dalam menafkahi Penggugat.
- Tergugat tidak bisa mengendalikan emosi ketika terjadi permasalahan dalam rumah tangga, Tergugat cemburu berlebihan;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal;

Halaman 4 dari halaman 15. Putusan Nomor 4340/Pdt.G/2019/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap mau bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak hendak mengajukan pertanyaan kepada saksi atau memberikan keterangan tambahan;

2. SAKSI II, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung. Saksi adalah Bibi Penggugat. Di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Bandung;
- Bahwa yang saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak Desember 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang tanggung jawab terhadap nafkah rumah tangga, jarang memberikan uang dan tidak konsisten dalam menafkahi Penggugat.
- Tergugat tidak bisa mengendalikan emosi ketika terjadi permasalahan dalam rumah tangga, Tergugat cemburu berlebihan;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu;

Halaman 5 dari halaman 15. Putusan Nomor 4340/Pdt.G/2019/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap mau bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi atau memberikan keterangan tambahan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini selanjutnya mengambil dan memperhatikan hal-hal sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat bermaksud sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Halaman 6 dari halaman 15. Putusan Nomor 4340/Pdt.G/2019/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Soreang (vide bukti P.1), sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Soreang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang mengamanatkan kepada Majelis untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara. Maka Majelis telah berupaya secara sungguh-sungguh mendamaikan dan memberikan nasehat secukupnya kepada Penggugat agar dapat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah 2 (dua) kali dipanggil, pemanggilan tersebut telah dilaksanakan dengan sepatutnya sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun ia tidak hadir di persidangan, tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ternyata bahwa ketidakhadirannya Tergugat tanpa alasan yang sah (*default without reason*), oleh karena itu ia dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diadili tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok dari dalil-dalil gugatan Penggugat yaitu Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat yang disebabkan karena sejak tahun Desember 2018 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang tanggung jawab terhadap nafkah rumah tangga, jarang memberikan uang dan tidak konsisten dalam menafkahi Penggugat.

Tergugat tidak bisa mengendalikan emosi ketika terjadi permasalahan dalam rumah tangga, Tergugat cemburu berlebihan. Sejak Mei 2019 antara

Halaman 7 dari halaman 15. Putusan Nomor 4340/Pdt.G/2019/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan selama itu pula sudah tidak tidak ada hubungan lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap dan juga tidak mengirim wakil atau kuasanya di persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, pemeriksaan perkara berlangsung tanpa jawaban Tergugat, oleh karena itu Tergugat dipandang tidak menjawab dan tidak dapat membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa hal tidak menjawab tersebut dipersamakan dengan tidak menyangkal dan sikap tidak menyangkal dipersamakan pengakuannya dan sesuai pasal 125 ayat 1 HIR. Penggugat tidak lagi dibebani wajib bukti, akan tetapi oleh karena perkara ini akan berakibat putusannya ikatan perkawinan yang di dalam Islam dipandang sebagai sesuatu yang amat luhur dan sakral serta karena alasan yang dikemukakan Penggugat mengindikasikan adanya perselisihan dan pertengkaran, maka sebagaimana perintah pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian yaitu dengan menghadirkan pihak keluarga atau orang terdekatnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti di depan persidangan berupa bukti surat P.1 dan P.2 serta bukti 2 (dua) orang saksi yaitu **SAKSI I** dan **SAKSI II**;;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa bukti surat P.1 dan P.2 tersebut berupa fotokopi akta autentik yang sesuai dengan aslinya, telah bermeterai dan dinazegelen serta telah memenuhi ketentuan pasal 165 HIR dan pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian dengan tulisan sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;
- bahwa bukti surat P.1 merupakan akta autentik perihal identitas kependudukan yang dikeluarkan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagai bukti diri Penggugat (*vide* Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Halaman 8 dari halaman 15. Putusan Nomor 4340/Pdt.G/2019/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan). Berdasarkan bukti tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat adalah pihak *principal (natuurlijke person)* yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung dengan pokok perkara (*legitima persona standi in judicio*);

- bahwa bukti P.2 yang diajukan Penggugat adalah fotokopi dari akta autentik perihal Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bukti tersebut merupakan *probationis causa* terhadap peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat [Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam]. Berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan hukum (*rechts betrekking*) antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 12 Desember 2012 dan tercatat di Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Kertasri kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa terhadap kedua saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa bukti 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut adalah bukan orang dibawah umur 18 tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai dengan pasal 145 ayat (1) point 4 dan 5 HIR dan pasal 147 HIR, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian;
- bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan yang pada pokoknya sebagaimana tertuang dalam duduk perkara di atas, *mutatis mutandis* dianggap terulang dan tertulis kembali dalam pertimbangan hukum putusan *a quo*;
- bahwa kedua saksi Penggugat adalah orang-orang yang diperbolehkan atau tidak dilarang untuk menjadi saksi, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain serta sejalan pula dengan gugatan Penggugat perihal pertengakaran dan perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi ketentuan materil pembuktian dengan saksi sebagaimana

Halaman 9 dari halaman 15. Putusan Nomor 4340/Pdt.G/2019/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 171 HIR., oleh karena itu keterangan mereka dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat serta dari fakta-fakta di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 12 Desember 2012 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Kertasri kabupaten Bandung ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat kurang tanggung jawab terhadap nafkah rumah tangga, jarang memberikan uang dan tidak konsisten dalam menafkahi Penggugat.
- Tergugat tidak bisa mengendalikan emosi ketika terjadi permasalahan dalam rumah tangga, Tergugat cemburu berlebihan;
- bahwa sejak perpisahan tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi dan antara mereka sudah tidak saling peduli lagi sehingga hubungan keduanya tidak kondusif;
- bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan untuk membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum tersebut diatas secara eksplisit menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat Tergugat telah tidak berjalan dengan rukun dan harmonis hingga keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu;

Halaman 10 dari halaman 15. Putusan Nomor 4340/Pdt.G/2019/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal yang dilandasi dengan cinta dan kasih sayang sesuai ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga sebagaimana tersirat dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram, dan Allah telah dijadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

dan ternyata tujuan perkawinan tersebut tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan bathin yang kepada yang lain, namun dengan melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan fakta hukum dimana keduanya sering bertengkar dan telah berpisah tempat tinggal, maka hak dan kewajiban suami istri tersebut tidak mungkin lagi terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pertimbangan lain dari Majelis Hakim adalah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang diambil alih oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya yang menyatakan *"suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkarannya sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas dan fakta hukum yang ditemui di persidangan di mana Penggugat sudah mempunyai keinginan yang kuat untuk bercerai, maka terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada

Halaman 11 dari halaman 15. Putusan Nomor 4340/Pdt.G/2019/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan lagi untuk hidup dengan rukun dan damai sebagai suami istri, sehingga melanjutkan rumah tangga yang seperti ini akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, sebagaimana maksud dari kaidah fihiyyah yaitu;

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kemafsadatan didahulukan daripada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa melanjutkan hubungan perkawinan dalam rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*) akan menimbulkan penderitaan berkepanjangan kepada kedua belah pihak karena hati masing-masing pihak tidak lagi bersatu dan selalu berseberangan, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik untuk mengakhiri penderitaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat secara formal yuridis telah beralasan hukum sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diputuskan terhadap Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan, maka perceraian tersebut termasuk kedalam **talak bain sughrra** sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam beserta penjelasannya;

Menimbang, bahwa terhadap jenis **talak bain sughrra** yang diputuskan kepada Penggugat dan Tergugat, maka sesuai maksud pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, antara Penggugat dan Tergugat tidak diperbolehkan rujuk tapi boleh menikah lagi dengan akad nikah baru meskipun masih dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa terhadap perceraian dengan jenis **talak satu bain sughrra**, ditetapkan masa tunggu atau iddah bagi Penggugat selama sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana maksud pasal 11 ayat (1)

Halaman 12 dari halaman 15. Putusan Nomor 4340/Pdt.G/2019/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ayat (1) huruf b jo. pasal 153 ayat (2) huruf b dan pasal 153 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan serta dalil syar'iyah lainnya yang bertalian dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah **Rp.486.000,00 (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah)**;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami **Moch. Syah Ariyanto, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Arif Irhami, S.H.I., M.Sy.** dan **Suharja, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Zainal Abidin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 13 dari halaman 15. Putusan Nomor **4340/Pdt.G/2019/PA.Sor.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Arif Irhami, S.H.I., M.Sy.

Moch. Syah Ariyanto, S.H.I..

Hakim Anggota II

Suharja, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Zainal Abidin, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00-
3. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp. 100.000,00-
4. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp. 270.000,00-
5. PNB	: Rp. 20.000,00,-
6. Meterai	: Rp. 6.000,00,-
7. Redaksi	: Rp. 10.000,00,-
Jumlah	: Rp. 486.000,00-

Halaman 14 dari halaman 15. Putusan Nomor 4340/Pdt.G/2019/PA.Sor.



Halaman **15** dari halaman **15**. Putusan Nomor **4340/Pdt.G/2019/PA.Sor.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)